

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 5 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI JALAN DAN JEMBATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa untuk tetap layak dan terpeliharanya jalan dan jembatan sebagai sarana Lalu lintas di Kabupaten Dompu maka perlu dilakukan pemeliharaan dan dirawat dengan baik sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada.
- b. Bahwa salah satu sumber untuk membuat, memelihara dan merawat jalan dan jembatan di Kabupaten Dompu adalah berasal dari retribusi daerah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jalan dan Jembatan.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Nomor 122 tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).
- 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 31286);
- 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
- 4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH DOMPU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG
RETRIBUSI JALAN DAN JEMBATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompus.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompus.
- c. Bupati adalah Bupati Dompus.
- d. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Dompus.
- e. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- f. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak – banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- g. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- h. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda, motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- i. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkutan barang – barang yang khusus.
- j. Kereta gantung adalah suatu beban alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- k. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
- l. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayarannya.
- m. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Dompus.
- n. Jalan dan jembatan dalam peraturan daerah ini adalah jalan dan jembatan yang berada di Daerah Dompus.
- o. Retribusi adalah pungutan yang dibebankan atas semua kendaraan yang memanfaatkan jalan dan jembatan yang mengangkut barang/orang yang bersifat komersil.
- p. JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan.
- q. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan Hukum yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau retribusi tertentu.
- r. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi dalam memanfaatkan jasa pelayanan.

- s. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
- t. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jalan dan Jembatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap kenbraan bermotor yang dioperasikan dengan memanfaatkan jalan dan jembatan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa fasilitas jalan dan jembatan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor beroperasi di jalan yang menikmati pelayanan jasa dan jembatan dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi jalan dan jembatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penguasaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan yang beroperasi.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk dapat menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa yang berupa jalan dan jembatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya perawatan pemeliharaan fasilitas dalam rangka menunjang kegiatan operasional Sub Sektor perhubungan darat serta memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - Mobil penumpang Rp. 5.000,-/bulan
 - Mobil barang dan kendaraan khusus
 1. JBB s/d 2.000 kg Rp. 3.000,-/bulan
 2. JBB 2.001 s/d 5.500 kg Rp. 4.000,-/bulan
 3. JBB 5.500 kg keatas Rp. 5.000,-/bulan
 - Mobil bus
 1. JBB s/d 2.000 kg Rp. 3.000,-/bulan
 2. JBB 2.001 s/d 5.500 kg Rp. 4.000,-/bulan
 3. JBB 5.500 kg keatas Rp. 5.000,-/bulan

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah Ijin Operasi diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
TERHUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu retribusi menurut struktur tarif sebagaimana dimaksud pasal 8.

Pasal 11

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.